



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 468/Kep.739 – Kesra/2019
TENTANG
IZIN PENGUMPULAN UANG
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2019

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang *jo.* Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dalam setiap penyelenggaraan pengumpulan uang di wilayah Daerah Tingkat II harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati/Wali Kota dalam bentuk Keputusan;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Palang Merah Indonesia Nomor 438/MK/K/VII/2019 tentang Permohonan Keputusan Wali Kota tentang Izin Bulan Dana PMI Tahun 2019, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961](#) tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980](#) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung;
6. [Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 56/Huk/1996 tanggal 19 September 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
 2. Surat Palang Merah Indonesia Nomor 438/MK/K/VII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Permohonan Keputusan Wali Kota tentang Izin Bulan Dana PMI Tahun 2019;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019.
- KEDUA : Izin pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:
- Nama : Palang Merah Indonesia Kota Bandung
Alamat : Jl. Aceh Nomor 79 Kota Bandung
Ketua : Ade Koesjanto
- KETIGA : Palang Merah Indonesia Kota Bandung dalam penyelenggaraan pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mentaati ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 - b. tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yaitu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan hidup;
 - c. batas wilayah penyelenggaraan pengumpulan uang adalah wilayah Kota Bandung;

4. besaran ...

- d. besaran Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) dan Kartu Derma (KD) dalam rangka penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Rp. 5 .000,- (lima ribu rupiah); dan
 - d. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. sistem pengumpulan uang dapat dilaksanakan melalui layanan pengadaan kupon dan kartu derma kepada para pengusaha, siswa sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia serta masyarakat; dan
- f. melaporkan seluruh kegiatan dan hasil penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019 kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan tembusan Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

KEEMPAT : Besaran dana pengumpulan uang dan objek pungutan dalam rangka penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KELIMA ...

- KELIMA : Izin Pengumpulan Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan 16 Desember 2019, dan apabila target belum tercapai dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mulai tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 16 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2019
WALI KOTA BANDUNG,
ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 468/Kep.739 – Kesra/2019
TANGGAL : 12 September 2019

BESARAN DANA PENGUMPULAN UANG DAN SASARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2019

NO	BIDANG	NOMINAL	OBJEK PUNGUTAN
1.	Bidang I (Sumber Pendapatan Daerah)	Rp. 2.000,-	- pengunjung bioskop; - rumah; - hotel; dan - panti pijat.
2.	Bidang II (BUMN/BUMD)	Rp. 1000,-	- pedagang pasar; - pelanggan listrik, telepon, air minum, UKM/Koperasi; dan - pengusaha industri dan pedagang.
3.	Bidang III (Perizinan)	Rp. 2.000,-	- permohonan SIM dan STNK; - permohonan BBN kendaraan; - permohonan sertifikat tanah; dan - permohonan KIR.
4.	Bidang IV (PNS/ASN)	Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-	- pegawai golongan II - pegawai golongan III - pegawai golongan IV
5.	Bidang V (siswa sekolah negeri dan swasta)	Rp. 2.000,-	- siswa SD negeri/swasta; - siswa SLTP negeri/swasta; dan - siswa SLTA/SMK negeri/swasta.


NO	BIDANG	NOMINAL	OBJEK PUNGUTAN
6.	Bidang VI (kesehatan)	Rp. 1.000,- Rp. 10.000,- kartu derma	- pasien puskesmas, rumah sakit daerah, balai pengobatan; dan - pengusaha apotek, laboratorium swasta, rumah sakit swasta.
7.	Bidang VII (TNI dan PNS TNI)	Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-	- Tamtama dan Bintara; - Perwira Pertama dan Perwira Menengah; dan - Perwira Tinggi.
8.	Bidang VIII (RT/RW)	Rp. 2.000,- kartu derma	- Warga RT/RW - pengurus wilayah
9.	Panitia Inti	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- kartu derma	- donatur; dan - pengusaha.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027